

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P. 41/Menhut-II/2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapa

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN.**

Pasal 1

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swasta, dan/atau Penyuluh Kehutanan Swadaya.

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2010

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 443

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**Mudjihanto Soemarmo
NIP. 19540711 198203 1 002**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 41/Menhut-II/2010
TANGGAL : 30 Agustus 2010

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diamanatkan perlu adanya pedoman penyusunan program yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Kondisi saat ini, kelembagaan penyuluhan kehutanan di setiap tingkatan belum seluruhnya membuat program penyuluhan kehutanan yang dijadikan acuan oleh Penyuluh Kehutanan dalam penyusunan rencana kerja.

Programa penyuluhan kehutanan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan melalui program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan provinsi dan program penyuluhan nasional sesuai dengan kebutuhan. Programa penyuluhan Kehutanan yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Agar revitalisasi penyuluhan kehutanan dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program-program pembangunan kehutanan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang komprehensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan juga mengamanatkan bahwa program penyuluhan kehutanan terdiri atas program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan provinsi dan program penyuluhan nasional. Agar program penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan, penyusunan program penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.

Programa penyuluhan kehutanan disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan pada setiap tingkatan. Keterpaduan mengandung maksud bahwa program penyuluhan kehutanan disusun dengan memperhatikan program penyuluhan kehutanan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesinergian yaitu bahwa program penyuluhan kehutanan pada tiap tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian semua program penyuluhan kehutanan selaras dan tidak bertentangan antara program penyuluhan kehutanan dalam berbagai tingkatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka program penyuluhan kehutanan diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan kehutanan lokal spesifik yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas kehutanan unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan Kehutanan ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansi terkait.

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang dituangkan dalam program penyuluhan kehutanan, penganggarannya menjadi tugas dan kewenangan menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Guna menyediakan acuan bagi seluruh penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah sebagai dasar persamaan persepsi dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan kehutanan, dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan program penyuluhan kehutanan bagi para penyelenggara penyuluhan kehutanan pada semua tingkatan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Agar semua program penyuluhan kehutanan selaras dan tidak bertentangan antara program dalam berbagai tingkatan
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi penyusunan program penyuluhan kehutanan pada tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan meliputi persiapan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program penyuluhan Kehutanan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyuluhan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
2. Revitalisasi Penyuluhan Kehutanan adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan Kehutanan agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan.
3. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
5. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh parapsyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungan.
6. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
7. Penyuluh Kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
8. Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola Kehutanan, perikanan dan kehutanan.

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang Kehutanan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. Pos Penyuluhan Kehutanan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kelompok Tani Hutan (KTH) / Kelompok Tani Penghijauan (KTP) adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang kehutanan (wanatani, penangkaran satwa dan tumbuhan) di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang lainnya (agrosilvobisnis).

II. UNSUR PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN

A. Keadaan Umum

Keadaan umum wilayah kerja yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha kehutanan, perilaku/tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional) pada saat akan disusunnya program penyuluhan Kehutanan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Potensi usaha menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agroekosistem setempat, sumberdaya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Produktivitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini (faktual) maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
3. Lingkungan usaha menggambarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha (agroinput, pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran) serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Perilaku berupa kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi usaha (teknologi usaha hulu, usahatani dan teknologi usaha hilir).
5. Kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha menggambarkan keperluan akan perlindungan, kepastian, kepuasan yang dapat menjamin terwujudnya keberhasilan melaksanakan kegiatan usaha Kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

B. Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu: SMART: *Specific* (khas); *Measurable* (dapat diukur); *Actionary* (dapat dikerjakan/dilakukan); *Realistic* (realistis); dan *Time Frame* (memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: *Audience* (khalayak sasaran); *Behaviour* (perubahan perilaku yang dikehendaki); *Condition* (kondisi yang akan dicapai); dan *Degree* (derajat kondisi yang akan dicapai).

C. Permasalahan

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor-faktor menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (*faktual*) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.

2. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit atau modal.

Dari permasalahan yang teridentifikasi, perlu dibuat peringkat sesuai dengan prioritas pembangunan kehutanan di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- c. apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/inovasi untuk pemecahan masalah.

Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (*impact point*), dan teknik peringkat masalah lainnya.

D. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan Kehutanan;
3. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) Penyuluh Kehutanan;
4. Situasi lingkungan fisik, sosial dan budaya yang ada; dan
5. Alokasi pembiayaan yang tersedia.

Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur :

SIADIBIBA : Siapa yang akan melaksanakan?; Apa tujuan yang ingin dicapai?; Dimana dilaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?; Berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas)?; Berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dll)?; serta bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?.

Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksanaan dan pihak terkait.

III. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

A. Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan dengan Proses Perencanaan Pembangunan Penyuluhan Kehutanan.

Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan dengan Proses Perencanaan Pembangunan Penyuluhan Kehutanan terintegrasi dengan sub sistem program pembangunan Kehutanan. Dengan demikian proses penyusunan program penyuluhan Kehutanan dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan Kehutanan.


Programa penyuluhan Kehutanan disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan Kehutanan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan Kehutanan.

Penyusunan program penyuluhan Kehutanan dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan penyuluhan Kehutanan yang tercantum pada program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan APBN.

Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan Kehutanan agar program penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan penyuluhannya saling menunjang dan saling mendukung.

Keterkaitan program penyuluhan Kehutanan dengan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Program Penyuluhan Dengan Perencanaan Pembangunan



Keterangan :

- ↑ ↓ : Arus Proses Penyusunan Program Penyuluhan
- ↔ : Arus Data dan Informasi

B. Proses Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan

Proses penyusunan program penyuluhan kehutanan, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi program-program pembangunan Kehutanan lingkup Kementerian Kehutanan, dinas/instansi lingkup kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha di desa melalui metoda/teknik PRA dan atau teknik lainnya.

2. Penggabungan kegiatan penyuluhan Kehutanan yang ada dalam program pembangunan Kehutanan menjadi prioritas lingkup Kementerian Kehutanan, dinas/instansi lingkup kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk menghasilkan draft programa penyuluhan kehutanan.
3. Penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan.
4. Pengesahan programa penyuluhan dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan (khusus untuk tingkat desa/kelurahan tidak perlu disahkan, namun cukup diketahui oleh kepala desa/kelurahan).
5. Pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintahan di masing-masing tingkatan dan wakil-wakil Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, dinas/instansi lingkup kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota pada lembar pengesahan programa penyuluhan Kehutanan, agar programa penyuluhan Kehutanan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
6. Programa penyuluhan kehutanan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan setiap penyuluh Kehutanan.
7. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan revisi programa penyuluhan kehutanan dan rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan yang dilakukan setelah keluarnya APBD dan APBN.

C. Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

1. Tingkat Desa/Kelurahan
 - a. Penyuluh Kehutanan yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan Kehutanan tingkat desa/kelurahan.
 - b. Apabila di satu desa belum ada penyuluh yang ditugaskan, maka penyusunan programa penyuluhan Kehutanan di desa/kelurahan tersebut difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan yang wilayah kerjanya meliputi desa/kelurahan.
 - c. Penyusunan programa desa/kelurahan dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Tani Penghijauan (KTP), keberadaan kelembagaan Aneka Usaha Kehutanan (AUK), masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data dan informasi ini dilakukan bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjangkau kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan menggunakan metode dan instrumen *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya.

- d. Hasil penggalian data informasi tersebut merupakan masukan untuk menyusun rencana kegiatan KTH/KTP dalam setahun yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usaha di tingkat KTH/KTP yaitu Rencana Definitif Kelompok (RDK). RDK yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan sarana produksi/usaha yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana disebut Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal ini sekaligus dimaksudkan guna memudahkan penyuluh dalam merekapitulasi kebutuhan sarana produksi dan mengupayakan pemenuhannya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat harga.
- e. Selanjutnya hasil rekapitulasi RDK dan RDKK seluruh KTH/KTP di desa akan digabungkan dengan kegiatan-kegiatan dinas/instansi lingkup kehutanan yang dialokasikan di desa tersebut.
- f. Penggabungan kegiatan KTH/KTP di tingkat desa dengan kegiatan-kegiatan dinas/instansi lingkup Kehutanan di desa, sesuai dengan tahapan proses, dilakukan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh para Penyuluh Kehutanan di desa/kelurahan dan dihadiri kepala desa, pengurus kelembagaan pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa.
- g. Program Penyuluhan Kehutanan Desa/Kelurahan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusun (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta Penyuluh Kehutanan), kemudian ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan, sebagai tanda mengetahui.
- h. Program Penyuluhan Kehutanan Desa/Kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- i. Program Penyuluhan Kehutanan Desa/Kelurahan yang sudah final disampaikan kepada Balai Penyuluhan di kecamatan sebagai bahan penyusunan program penyuluhan Kehutanan kecamatan, dan untuk disampaikan di dalam Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan memfasilitasi penyusunan program penyuluhan Kehutanan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha.
- b. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan rekapitulasi program desa/kelurahan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan kecamatan.
- c. Proses penyusunan program penyuluhan kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peringkat masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kecamatan.

- d. Penyusunan programa penyuluhan Kehutanan kecamatan ini dilakukan oleh para penyuluh Kehutanan di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft programa penyuluhan kecamatan.
 - e. Selanjutnya draft programa penyuluhan kehutanan kecamatan disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi terkait dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka penggabungan kegiatan penyuluhan.
 - f. Programa penyuluhan kehutanan kecamatan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusunnya (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh Kehutanan), kemudian disahkan oleh kepala Balai Penyuluhan, dan diketahui pimpinan dinas/instansi terkait;
 - g. Programa penyuluhan Kehutanan kecamatan diharapkan telah disahkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - h. Programa penyuluhan Kehutanan kecamatan yang sudah disahkan disampaikan ke kelembagaan penyuluhan kabupaten sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan Kehutanan kabupaten, dan untuk disampaikan di dalam Forum Musrenbang Kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.
 - i. Programa penyuluhan Kehutanan kecamatan selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh Kehutanan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKPT) di kecamatan.
3. Tingkat Kabupaten/Kota
- a. Kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan Kehutanan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - b. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku rekapitulasi programa kecamatan yang ada di wilayahkerjanya sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota.
 - c. Proses penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten/kota.
 - d. Penyusunan programa penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota ini dilakukan oleh para penyuluh Kehutanan di kabupaten/ kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa penyuluhan kabupaten/kota.

- e. Draft programa penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup Kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka penggabungan kegiatan penyuluhan.
 - f. Program penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten/ kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala Badan pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup Kehutanan.
 - g. Program penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota diharapkan disahkan paling lambat bulan November tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - h. Program penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota yang sudah disahkan selanjutnya disampaikan di dalam Forum Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
 - i. Program penyuluhan Kehutanan kabupaten/kota selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh Kehutanan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKPT) di kabupaten/kota.
4. Tingkat Provinsi
- a. Kepala kelembagaan penyuluhan provinsi memfasilitasi penyusunan program penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - b. Penyusunan program penyuluhan Kehutanan provinsi ini dilakukan oleh para penyuluh Kehutanan di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program penyuluhan provinsi.
 - c. Proses penyusunan program penyuluhan provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.
 - d. Draft program penyuluhan Kehutanan provinsi selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup Kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka penggabungan kegiatan penyuluhan.
 - e. Program penyuluhan kehutanan provinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala kelembagaan penyuluhan provinsi, dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup Kehutanan.

- f. Programa penyuluhan kehutanan provinsi diharapkan telah disahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - g. Programa penyuluhan Kehutanan provinsi yang sudah disahkan disampaikan di dalam Forum Musrenbang Provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.
 - h. Programa penyuluhan Kehutanan provinsi selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh Kehutanan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) di provinsi.
5. Tingkat Nasional
- a. Kepala kelembagaan penyuluhan di pusat memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan Kehutanan tingkat nasional yang dilakukan oleh para Penyuluh Kehutanan bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - b. Penyusunan programa penyuluhan Kehutanan nasional dilakukan oleh para Penyuluh Kehutanan di tingkat nasional dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft programa penyuluhan nasional.
 - c. Proses penyusunan programa penyuluhan nasional dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peringkat masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan nasional.
 - d. Draft programa penyuluhan Kehutanan nasional selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan lingkup Kementerian Kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka penggabungan kegiatan penyuluhan;
 - e. Programa penyuluhan Kehutanan nasional yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di tingkat pusat dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala kelembagaan penyuluhan pusat, dan diketahui pejabat di Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan yang membidangi perencanaan.
 - f. Programa penyuluhan Kehutanan nasional diharapkan disahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - g. Programa penyuluhan Kehutanan nasional yang sudah disahkan disampaikan di dalam Forum Musrenbanghut Nasional sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional.
 - h. Programa penyuluhan Kehutanan nasional selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh Kehutanan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) di tingkat pusat.

IV. TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

Penyusunan program penyuluhan dilakukan oleh penyuluh Kehutanan bersama para pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi petani secara partisipatif, melalui tahapan sebagai berikut:

A. Perumusan Keadaan

Perumusan keadaan adalah penggambaran fakta berupa data dan informasi di suatu wilayah kerja pada saat program disusun yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Sebelum keadaan dirumuskan, perlu dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha kehutanan, perilaku/tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya disuatu wilayah. Hasil analisis data dan informasi dapat digali melalui berbagai metode partisipatif, diantaranya PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dari rencana kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha (RDK/RDCK) serta dari rekapitulasi program penyuluhan setingkat dibawahnya.

B. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan adalah perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan dirumuskan dengan kalimat-kalimat perubahan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai. Penetapan tujuan tersebut dilakukan bersama-sama pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sehingga rumusan tersebut berupa keinginan dan kepentingan dari kedua belah pihak.

C. Penetapan Masalah

Penetapan masalah adalah perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Faktor-faktor tersebut terutama dicari dari kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut disusun berdasarkan:

1. Apakah masalah tersebut menyangkut mayoritas pelaku utama dan pelaku usaha dan organisasi petani.
2. Apakah erat kaitannya dengan program pembangunan Kehutanan yang sedang berlangsung di wilayah kerja yang bersangkutan.
3. Apakah kemampuan (biaya, tenaga, peralatan, dsb) tersedia untuk pemecahan masalah. Urutan prioritas masalah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik faktor penentu (*impact-point*) atau teknik peningkatan masalah lainnya. Selain itu, penetapan masalah dilakukan secara partisipatif dengan merujuk pada hasil identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

Penetapan masalah dilakukan dengan tahapan:

1. Menetapkan kriteria untuk menetapkan prioritas (melibatkan banyak pelaku utama dan pelaku usaha, sebaran lokasi luas, kerugian yang diakibatkan tinggi, kemudahan untuk mengatasi masalah, mendesak/penting).
2. Menetapkan skoring/pembobotan untuk setiap kriteria sesuai dengan kesepakatan.
3. Melakukan penilaian terhadap setiap masalah berdasarkan skoring.
4. Menetapkan prioritas masalah.

D. Penetapan Rencana Kegiatan

Pada tahap ini dirumuskan cara mencapai tujuan, yaitu penetapan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Ada dua rencana yang harus disusun, yaitu:

1. Rencana kegiatan penyuluhan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, masalah, sasaran, lokasi, metode/kegiatan, waktu, lokasi, biaya dan penanggungjawab serta pelaksana. Masalah dalam rencana kegiatan penyuluhan berupa masalah-masalah yang bersifat perilaku, yang antara lain bisa disidik (identifikasi) berdasarkan teknik faktor penentu.
2. Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, sasaran, lokasi, jenis kegiatan, waktu, penanggungjawab serta pelaksana. Masalah petani yang bersifat non perilaku antara lain masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana usahatani, pembiayaan, pengaturan, pelayanan dan kebijakan pemerintah/iklim usaha yang kurang kondusif.

E. Rencana Monitoring dan Evaluasi

Rencana monitoring dan evaluasi disusun oleh para Penyuluh Kehutanan yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa bersama para pelaku utama dan pelaku usaha. Rencana monitoring dan evaluasi meliputi :

1. Penetapan indikator dan ukuran keberhasilan programa penyuluhan kehutanan :
 - a. Indikator ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan-kegiatan (keluaran/output) yang telah ditetapkan dalam programa.
 - b. Ukuran keberhasilan ditetapkan berdasarkan indikator yang dapat diukur (data kualitatif dan kuantitatif).


2. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi
 - a. Instrumen monitoring disusun berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan kehutanan
 - b. Instrumen evaluasi disusun dalam bentuk daftar pertanyaan/daftar isian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
3. Penetapan jadwal monitoring dan evaluasi
Monitoring dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan, sedangkan evaluasi dilakukan menjelang akan disusunnya program penyuluhan tahun berikutnya.

F. Revisi Program Penyuluhan

Revisi program penyuluhan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/ desa dilakukan karena adanya perubahan-perubahan keadaan yang mengakibatkan berubahnya tujuan, masalah dan rencana kegiatan, yang disebabkan antara lain:

1. Kesalahan analisa data dan informasi yang digali melalui PRA.
2. Kesalahan dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan yang telah disusun oleh pelaku utama dan pelaku usaha di setiap tingkatan dan kelompok.
3. Kesalahan dalam perumusan keadaan.
4. Kesalahan dalam penetapan tujuan.
5. Kesalahan dalam penetapan masalah.
6. Kesalahan dalam penetapan kegiatan.
7. Perubahan dalam dukungan pembiayaan.

Secara skematis urutan penyusunan program penyuluhan Kehutanan dapat digambarkan seperti pada Gambar 1:



Gambar 1. Skematis Urutan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan

V. FORMAT PROGRAM PENYULUHAN

A. Pendahuluan

Dalam pendahuluan diuraikan informasi yang melatarbelakangi perlunya penyusunan program penyuluhan di suatu tingkatan wilayah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan).

B. Keadaan Umum

Keadaan umum menggambarkan mengenai potensi sumberdaya pembangunan Kehutanan secara umum dan sumberdaya yang erat kaitannya dengan penyuluhan kehutanan serta merupakan bagian dari program-program pembangunan kehutanan di suatu tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan) yang perlu didukung dengan data dan informasi yang menunjang, baik kualitatif dan kuantitatif.

C. Tujuan

Tujuan menggambarkan pernyataan mengenai perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku usaha, pelaku utama, kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup kehutanan serta pemangku kepentingan yang akan dicapai untuk merubah potensi sumberdaya pembangunan kehutanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan menjadi peluang yang nyata dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menggambarkan target yang secara realistis dapat dicapai dalam kurun waktu setahun.

D. Masalah

Masalah menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan kehutanan yang diharapkan. Uraian ini dimulai dengan analisa permasalahan yang bersifat non perilaku yang menghambat pencapaian tingkat produktivitas, baik yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, maupun pengaturan dan pelayanan. Selanjutnya analisa non perilaku ini diikuti dengan analisa perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani KTH/KTP, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup kehutanan, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang diharapkan.

E. Rencana Kegiatan Penyuluhan

Rencana kegiatan penyuluhan menggambarkan berbagai kegiatan/metode penyuluhan yang dipandang tepat untuk mentransformasi terjadinya perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara lengkap rencana kegiatan penyuluhan ini dituangkan dalam bentuk matriks programa penyuluhan yang berisi mengenai keadaan, tujuan, masalah, sasaran (*target beneficiaries*), materi, kegiatan/metoda, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggung jawab seperti tercantum pada Form 1.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat non perilaku, misalnya kegiatan-kegiatan untuk membantu/mengikhtiarkan kemudahan bagi pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani KTH/KTP, yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, pengaturan dan pelayanan, dituangkan dalam bentuk matriks seperti tercantum pada Form 2.

Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tahun berjalan di setiap tingkatan wilayah untuk mendapat dukungan dari dinas/instansi lingkup kehutanan dan dinas/instansi terkait.

F. Penutup

Dalam penutup diuraikan kesimpulan atau harapan atas tersusunnya program penyuluhan kehutanan.

G. Lampiran

Lampiran menyajikan data pendukung dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penyuluhan kehutanan ke dalam rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan sesuai form yang ada.

VI. PENJELASAN MATRIK PROGRAM PENYULUHAN

A. Keadaan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai status pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan kehutanan secara umum yang berkaitan dengan tingkat produktivitas usaha kehutanan di suatu wilayah.

B. Tujuan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai upaya yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan Kehutanan secara umum, khususnya yang berkaitan dengan perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha Kehutanan di suatu wilayah.

C. Masalah

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belumtercapainya tujuan pembangunan Kehutanan yang diharapkan, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku, yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha Kehutanan di suatu wilayah.

D. Sasaran

Kolom ini menjelaskan mengenai siapa yang direncanakan untuk mendapat manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan Kehutanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan, yaitu:

1. Pelaku usaha, pelaku utama dan kelembagaan petani (untuk program penyuluhan di semua tingkatan).
2. Penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup Kehutanan yang bertugas setingkat di bawah wilayahnya, serta pemangku kepentingan lainnya (untuk program penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional).

Penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha Kehutanan di tingkat rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya, khususnya untuk menentukan "siapa melakukan apa?" dan "siapa memutuskan apa?".

Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan akan menjadi lebih spesifik karena diarahkan langsung kepada petani dengan penjelasan laki-laki, perempuan atau keduanya yang berdasarkan hasil analisis gender merupakan pelaku kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias gender dan distorsi pesan akibat penyamarataan sasaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan peran masing-masing (laki-laki atau perempuan) dalam kegiatan usaha, maupun dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya.

E. Materi

Kolom ini berisi mengenai jenis informasi teknologi yang menjadi pesan bagi sasaran baik dalam bentuk pedoman-pedoman, petunjuk teknis suatu komoditas tertentu dan lain-lain.

F. Kegiatan/Metode

Kolom ini berisi kegiatan-kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan.

G. Volume

Kolom volume berisi mengenai jumlah dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan/metode penyuluhan, atau agar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran.

H. Lokasi

Kolom ini memuat mengenai lokasi kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dll).

I. Waktu

Kolom ini berisikan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan.

J. Sumber Biaya

Kolom sumber biaya diisi mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan, serta dari mana sumber biaya yang tersebut diperoleh.

K. Penanggungjawab

Kolom ini berisi mengenai siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dengan jelas dimintai pertanggungjawaban.

L. Pelaksana

Kolom ini berisi mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut, apakah dilakukan oleh penyuluh, petani/kontaktan dan/atau pelaku usaha.

M. Keterangan

Kolom ini berisi uraian mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan tentang pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

N. Matriks

Matriks Program Penyuluhan Kehutanan seperti **tercantum pada Form 3**.

VII. UNSUR-UNSUR DALAM RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) merupakan rencana kegiatan penyuluh dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan. RKTP juga merupakan pernyataan tertulis dari serangkaian kegiatan yang terukur, terealistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh di wilayah kerja masing-masing pada tahun yang berjalan. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh tersebut dituangkan dalam bentuk matriks yang berisi tujuan, masalah, sasaran, kegiatan/metoda, materi, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggung jawab seperti **tercantum pada Form 4**.

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh:

1. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan terdiri atas: waktu pelaksanaan, lokasi dan volume kegiatan.

2. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan didasarkan pada:

- a. Tugas pokok dan bidang kegiatan penyuluhan; dan
- b. Program penyuluhan setempat.

3. Indikator kinerja dari setiap kegiatan

Indikator kinerja kegiatan digunakan sebagai standar penilaian keberhasilan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dan penggunaan anggarannya;

4. Hal-hal atau bahan-bahan lain yang perlu dipersiapkan dalam rangka memfasilitasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

VIII. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan penyusunan program penyuluhan Kehutanan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota berasal dari APBD kabupaten/kota.
2. Pembiayaan penyusunan program penyuluhan Kehutanan provinsi dari APBD provinsi, penyusunan program penyuluhan Kehutanan nasional dibiayai dari APBN.
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Agar penyusunan program penyuluhan Kehutanan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan nasional, maka pengalokasian anggaran untuk menyusun program penyuluhan Kehutanan tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun yang berjalan.

IX. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara penyuluhan Kehutanan di pusat dan di daerah untuk menyamakan persepsi dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan Kehutanan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**Mudjihanto Soemarmo
NIP. 19540711 198203 1 002**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Form 1

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN :

NO	Tujuan	Masalah	SASARAN								Metode/ Kegiatan Penyuluh Kehutanan	Lokasi	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Penanggungja wab	Pelaksana	Ket
			UTAMA				ANTARA											
			Pelaku Utama				Pelaku Usaha	Pemangku Kepentingan Lain										
			Masyarakat Di dalam Kawasan Hutan	Masyarakat Sekitar Hutan	Individu Pengelola Komoditas Kehutanan	Kelompok Pengelola Komoditas Kehutanan	Bidang Kehutanan (AUK)	Kelompok/L embaga Pemerhati Kehutanan	Generasi Muda	Tokoh Masyarakat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20

Ket. :

- Disahkan oleh Kepala BP3K, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota
Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan
- AUK adalah Aneka Usaha Kehutanan

Form 2

RENCANA KEGIATAN UNTUK MENGIKHTIARKAN KEMUDAHAN
TAHUN :

No.	Tujuan	Masalah	Ikhtar/Kegiatan yang dilakukan	Lokasi	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ket. :

Disahkan oleh Kepala BP3K, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota
Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan

Form 3

MATRIKS PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN
TAHUN :

No.	TUJUAN	MASALAH	SASARAN								KEGIATAN PENYULUHAN								Ket.		
			UTAMA				ANTARA				Materi	Kegiatan/ Metode	Vol	Lokasi	Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Penanggung jawab		Pelaksana	
			Pelaku Utama				Pelaku Usaha	Pemangku Kepentingan Lain													
			Masyarakat Di dalam Kawasan Hutan	Masyarakat Sekitar Hutan	Individu Pengelola Komoditas Kehutanan	Kelompok Pengelola Komoditas Kehutanan	Bidang Kehutanan (AUK)	Kelompok/L embaga Pemerhati Kehutanan	Generasi Muda	Tokoh Masyarakat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Ket. :

Disahkan oleh Kepala BP3K, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota
 Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan

Form 4

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUHAN KEHUTANAN (RKTPK)

Nama :
Tahun :
Wilayah Kerja :

No.	Tujuan	Masalah	Sasaran	KEGIATAN PENYULUHAN								Keterangan
				Materi	Kegiatan/ Metoda	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ket. :

Disahkan oleh Kepala BP3K, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota
Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan